

Pasal 13

Pengelolaan Universitas Bung Hatta didasarkan pada prinsip:

- a. nirhaba yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
- b. akuntabilitas yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penjaminan mutu yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
- d. transparansi yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan;
- e. akses berkeadilan yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik selama mengikuti persyaratan yang ditetapkan;
- f. dan efektivitas dan efisiensi yaitu kegiatan sistemik untuk memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan.

**BAB IV
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,
DAN OTONOMI KEILMUAN**

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Pasal 15

- (1) Universitas menjamin pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sivitas akademika yang dilandasi oleh norma dan kaedah keilmuan serta nilai - nilai etika akademik.